



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 50 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sudah tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2024, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 126), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
 - b. uang harian diberikan dengan besaran sama untuk semua pelaksana perjalanan dinas; dan
 - c. uang harian diberikan selama pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Uang transport luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (3) Uang transport luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah yang tidak menggunakan kendaraan dinas, dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas biaya transport berupa biaya bahan bakar minyak yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan melampirkan bukti transaksi yang sah.
- (4) Uang taxi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dibayarkan secara riil (*at cost*).
- (5) Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- (7) Biaya tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) diberikan secara *lumpsum*.
- (9) Biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) diberikan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA, pejabat pemberi perintah dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. bukti pembelian tiket, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/penginapan/penyedia jasa reservasi *online*;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pengeluaran biaya tol;

- g. untuk perjalanan dinas yang menggunakan jasa *event organizer*, melampirkan bukti kontrak/perjanjian kerjasama;
 - h. biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19;
 - i. Daftar Pengeluaran Riil; dan
 - j. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dipergunakan untuk pengganti bukti pengeluaran yang hilang atau tidak diperoleh, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kuitansi rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, V, dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran VII dihapus.
4. Lampiran VIII dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 9 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2024**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 50

